



**PUTUSAN**

Nomor **0505/Pdt.G/2015/PA.DP.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru Honor tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n:

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru Honor , tempat tinggal Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dalam Register Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.DP. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Baka Jaya pada tanggal 21 Januari 2005, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah nomor 19/2/II/2005 tanggal 23 Januari 2005 ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Rasa Na'e, Desa Baka Jaya di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Anak I (L) umur 10 tahun;
2. Anak II (P) umur 4 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Termohon suka merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- b. Termohon suka mencaci maki Pemohon setiap kali ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga;

4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2015 disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah keluarga Termohon sendiri di Dusun Dore Bara Selatan, Desa Dore Bara dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang pertama Pemohon tidak datang menghadap, menurut relaas panggilan Pemohon Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.DP, tanggal 04 September 2015 yang dibacakan di persidangan bahwa menurut aparat Desa setempat Pemohon tidak ada dialamat tersebut (tidak dikenal). dan Termohon juga tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 09 September 2015 telah dipanggil secara resmi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Valenklijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah. oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati L., S.HI. dan Moh. Lutfi Amin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusydiana Kurniawati L., S.HI.

Moh. Lutfi Amin, S.HI.

Panitera Pengganti,

SUBHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	-----	Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	-----	Rp. 150.000,-
4	Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	-----	Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)